



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.543-Dinkes/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN
DALAM PELAKSAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu membentuk tim pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

: Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksaan Program Jaminan Kesehatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. mensosialisasikan regulasi dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 2. meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (fraud);
 3. mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan/atau tata kelola klinis yang baik;
 4. melakukan upaya deteksi dan penyelesaian Kecurangan (fraud);
 5. monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Agustus 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.543-Dinkes/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Sekretaris : Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian.
- Anggota : 1. Inspektor Kabupaten Bandung Barat;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bandung Barat;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat;
6. Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat;
7. Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
8. Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cabang Cimahi;
9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bandung Barat;
10. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Kabupaten Bandung Barat;
11. Ketua Asosiasi Klinik (ASKLIN) Cabang Kabupaten Bandung Barat;

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR